



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rubito bin Anior (alm);
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Desember 1985;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sepakat Gg Babusalam I No 32 LK III Rt/Rw
001/000 Kel Pinang Jaya Kec Kemiling Kota Bandar
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Ketua PN Tanjungkarang pertama sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis sudah menawarkan hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan **Terdakwa RUBITO BIN ANIOR(ALM)** bersalah melakukan **“Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum MENYALAHGUNAAN Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan KETIGA Melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUBITO BIN ANIOR (AIm)** dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun dan 6(enam) dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : _
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip bening berisikan Kristal Putih dengan berat **0,1428 gram (sisa uji Lab.0,1231 gram)**.
 - 1 (Satu) unit Hp Android berikut simcardnya
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya sehingga terdakwa mohon agar karenanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 2 dari halaman 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERDAKWA RUBITO BIN ANIOR (ALM)** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desemberr 2023 bertempat dijalan Imam Bonjol Gang Marwan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **secara tanpa hak dan melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima,** menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis **sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus kecil berisi KRISTAL warna putih dengan berat 0,1428 gram (sisa uji Lab.0,1231 gram),** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 15.40 Wib TERDAKWA menghubungi saudara YUDI (DPO) dengan mengatakan "BANG ADA SABU NGGAK?" saudara YUDI (DPO) menjawab "IYA ADA, MAU BELI BERAPA?" TERDAKWA menjawab kembali "SAYA MAU BELI 200" kemudian saudara YUDI (DPO) menjawab : "YAUDAH KAMU TEMUIN SAYA DITEMPAT SAYA", selanjutnya TERDAKWA langsung menuju ketempat saudara YUDI (DPO) di Jalan Imam Bonjol Gg. Marwan kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung dengan menggunakan ojek.
- Bahwa sesampainya dilokasi sekira jam 16.00 Wib, TERDAKWA turun dari Ojek dan ojek tersebut TERDAKWA di suruh menunggu di depan Gang, kemudian TERDAKWA bertemu dengan saudara YUDI (DPO) di depan rumahnya dan TERDAKWA langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara YUDI (DPO) menggunakan tangan kanan TERDAKWA dan saudara YUDI (DPO) terima menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saudara YUDI (DPO) menyerahkan kepada TERDAKWA 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya dan TERDAKWA terima menggunakan tangan kanan TERDAKWA, selanjutnya setelah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih berhasil TERDAKWA dapatkan, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih TERDAKWA simpan didalam kantong celana TERDAKWA sebelah kiri yang TERDAKWA gunakan, kemudian TERDAKWA langsung pulang bersama ojek menuju rumah TERDAKWA.
- Bahwa sesampainya dirumah TERDAKWA dijalan Sepakat Raya Gang

Halaman 3 dari halaman 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Babusalam I No.32 Lk.III Rt.001 Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung sekira jam 16.20 wib kemudian TERDAKWA langsung masuk kedalam kamar TERDAKWA lalu TERDAKWA merakit seperangkat alat hisap sabu/bong dengan menggunakan aqua gelas bekas lalu sekira jam 16.30 wib kemudian , TERDAKWA mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih TERDAKWA masukan ke dalam pipa kaca/pirex lalu TERDAKWA bakar dan TERDAKWA hisap seperti merokok. Lalu menghisapnya sebanyak \pm 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya pada saat TERDAKWA sedang menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut pipa kaca atau pyrex yang TERDAKWA pergunakan jatuh hingga pecah lalu seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut TERDAKWA bongkar dan dibuang berikut pipa kaca yang pecah ke dalam kloset kamar mandi dirumah TERDAKWA kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut TERDAKWA simpan didalam kantong celana TERDAKWA sebelah kiri yang TERDAKWA gunakan yang rencananya akan TERDAKWA pergunakan kembali nanti.

- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wib datang beberapa laki-laki yang saat ini TERDAKWA ketahui adalah pihak kepolisian datang kerumah TERDAKWA, kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit Handphone android beserta Simcardnya, ditemukan didalam kantong celana TERDAKWA sebelah kiri yang TERDAKWA gunakan dan barang tersebut TERDAKWA akui adalah milik TERDAKWA sendiri, dan TERDAKWA sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya atas kejadian tersebut TERDAKWA, berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI No.PL.16FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Januari 2024 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka RUBITO BIN ANIOR (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa
1(satu) bungkus kecil berisi KRISTAL warna putih dengan berat 0,1428 gram (sisu uji Lab.0,1231 gram), yang berkesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa **TERDAKWA RUBITO BIN ANIOR (ALM)** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 bertempat di jalan Sepakat Raya Gang Babusalam I No.32 Lk.III Rt.001 Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis **sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus kecil berisi KRISTAL warna putih dengan berat 0,1428 gram (sisa uji Lab.0,1231 gram)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 15.40 Wib TERDAKWA menghubungi saudara YUDI (DPO) dengan mengatakan "BANG ADA SABU NGGAK?" saudara YUDI (DPO) menjawab "IYA ADA, MAU BELI BERAPA?" TERDAKWA menjawab kembali "SAYA MAU BELI 200" kemudian saudara YUDI (DPO) menjawab : "YA UDAH KAMU TEMUIN SAYA DITEMPAT SAYA", selanjutnya TERDAKWA langsung menuju ketempat saudara YUDI (DPO) di Jalan Imam Bonjol Gg. Marwan kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung dengan menggunakan ojek.
- Bahwa sesampainya dilokasi sekira jam 16.00 Wib, TERDAKWA turun dari Ojek dan ojek tersebut TERDAKWA di suruh menunggu di depan Gang, kemudian TERDAKWA bertemu dengan saudara YUDI (DPO) di depan rumahnya dan TERDAKWA langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara YUDI (DPO) menggunakan tangan kanan TERDAKWA dan saudara YUDI (DPO) terima menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saudara YUDI (DPO) menyerahkan kepada TERDAKWA 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya dan TERDAKWA terima menggunakan tangan kanan TERDAKWA, selanjutnya setelah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih berhasil TERDAKWA dapatkan, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari halaman 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjk



bening berisikan kristal putih TERDAKWA simpan didalam kantong celana TERDAKWA sebelah kiri yang TERDAKWA gunakan, kemudian TERDAKWA langsung pulang bersama ojek menuju rumah TERDAKWA.

- Bahwa sesampainya dirumah TERDAKWA dijalan Sepakat Raya Gang Babusalam I No.32 Lk.III Rt.001 Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung sekira jam 16.20 wib kemudian TERDAKWA langsung masuk kedalam kamar TERDAKWA lalu TERDAKWA merakit seperangkat alat hisap sabu/bong dengan menggunakan aqua gelas bekas lalu sekira jam 16.30 wib kemudian , TERDAKWA mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih TERDAKWA masukan ke dalam pipa kaca/pirex lalu TERDAKWA bakar dan TERDAKWA hisap seperti merokok. Lalu menghisapnya sebanyak \pm 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya pada saat TERDAKWA sedang menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut pipa kaca atau pyrex yang TERDAKWA pergunakan jatuh hingga pecah lalu seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut TERDAKWA bongkar dan dibuang berikut pipa kaca yang pecah ke dalam kloset kamar mandi dirumah TERDAKWA kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut TERDAKWA simpan didalam kantong celana TERDAKWA sebelah kiri yang TERDAKWA gunakan yang rencananya akan TERDAKWA pergunakan kembali nanti.
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wib datang beberapa laki-laki yang saat ini TERDAKWA ketahui adalah pihak kepolisian datang kerumah TERDAKWA, kemudian langsung melakukan pengegedahan terhadap TERDAKWA dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit Handphone android beserta Simcardnya, ditemukan didalam kantong celana TERDAKWA sebelah kiri yang TERDAKWA gunakan dan barang tersebut TERDAKWA akui adalah milik TERDAKWA sendiri, dan TERDAKWA sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya atas kejadian tersebut TERDAKWA, berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI No.PL.16FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Januari 2024 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka RUBITO BIN ANIOR (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1(satu) bungkus kecil berisi KRISTAL warna putih dengan berat 0,1428 gram (sisa uji Lab.0,1231 gram), yang berkesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa Bahwa **TERDAKWA RUBITO BIN ANIMOR (ALM)** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Sepakat Raya Gang Babusalam I No.32 Lk.III Rt.001 Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis **SABU - SABU**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 15.40 Wib TERDAKWA menghubungi saudara YUDI (DPO) dengan mengatakan "BANG ADA SABU NGGAK?" saudara YUDI (DPO) menjawab "IYA ADA, MAU BELI BERAPA?" TERDAKWA menjawab kembali "SAYA MAU BELI 200" kemudian saudara YUDI (DPO) menjawab : "YAUDAH KAMU TEMUIN SAYA DITEMPAT SAYA", selanjutnya TERDAKWA langsung menuju ketempat saudara YUDI (DPO) di Jalan Imam Bonjol Gg. Marwan kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung dengan menggunakan ojek.
- Bahwa sesampainya dilokasi sekira jam 16.00 Wib, TERDAKWA turun dari Ojek dan ojek tersebut TERDAKWA di suruh menunggu di depan Gang, kemudian TERDAKWA bertemu dengan saudara YUDI (DPO) di depan rumahnya dan TERDAKWA langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara YUDI (DPO) menggunakan tangan kanan TERDAKWA dan saudara YUDI (DPO) terima menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saudara YUDI (DPO) menyerahkan kepada TERDAKWA 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya dan TERDAKWA terima menggunakan tangan kanan TERDAKWA, selanjutnya setelah 1

Halaman 7 dari halaman 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih berhasil TERDAKWA dapatkan, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih TERDAKWA simpan didalam kantong celana TERDAKWA sebelah kiri yang TERDAKWA gunakan, kemudian TERDAKWA langsung pulang bersama ojek menuju rumah TERDAKWA.

- Bahwa sesampainya dirumah TERDAKWA dijalan Sepakat Raya Gang Babusalam I No.32 Lk.III Rt.001 Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung sekira jam 16.20 wib kemudian TERDAKWA langsung masuk kedalam kamar TERDAKWA lalu TERDAKWA merakit seperangkat alat hisap sabu/bong dengan menggunakan aqua gelas bekas lalu sekira jam 16.30 wib kemudian , TERDAKWA mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih TERDAKWA masukan ke dalam pipa kaca/pirex lalu TERDAKWA bakar dan TERDAKWA hisap seperti merokok. Lalu menghisapnya sebanyak \pm 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya pada saat TERDAKWA sedang menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut pipa kaca atau pyrex yang TERDAKWA pergunakan jatuh hingga pecah lalu seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut TERDAKWA bongkar dan dibuang berikut pipa kaca yang pecah ke dalam kloset kamar mandi dirumah TERDAKWA kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut TERDAKWA simpan didalam kantong celana TERDAKWA sebelah kiri yang TERDAKWA gunakan yang rencananya akan TERDAKWA pergunakan kembali nanti.
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wib datang beberapa laki-laki yang saat ini TERDAKWA ketahui adalah pihak kepolisian datang kerumah TERDAKWA, kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit Handphone android beserta Simcardnya, ditemukan didalam kantong celana TERDAKWA sebelah kiri yang TERDAKWA gunakan dan barang tersebut TERDAKWA akui adalah milik TERDAKWA sendiri, dan TERDAKWA sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya atas kejadian tersebut TERDAKWA, berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Lab Kesehatan Bandar Lampung No.Lab.0485-20B/HP/II/2024 tanggal 23 Desember 2023 yang memeriksa Iproh Susanti, SKM dkk atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka RUBITO BIN ANIOR (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa **1 (satu) pot urine an.** RUBITO BIN ANIOR (ALM)

Yang berkesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARGA PRADITYA bin ARIS TIADY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama anggota Polresta Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rubito bin Anior (alm) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat Raya Gang Babussalam I No 32 LK III RT 001 Kel Pinang Jaya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1(satu)bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih dan 1(satu)buah HandPhone;
- Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih dan 1(satu)buah HandPhone ditemukan di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa mengaku jika 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih merupakan sisa pakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku jika 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang ada dikantong celana yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa dengan cara membeli dari sdr Yudi (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan ataupun memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari halaman 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ABRAHAM FRANKLIN** anak dari **ARTIANUS NAINGGOLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi anggota Polri;
 - Bahwa saksi bersama anggota Polresta Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rubito bin Anior (alm) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat Raya Gang Babussalam I No 32 LK III RT 001 Kel Pinang Jaya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1(satu)bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih dan 1(satu)buah HandPhone;
 - Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih dan 1(satu)buah HandPhone ditemukan di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan;
 - Bahwa terdakwa mengaku jika 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih merupakan sisa pakai terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengaku jika 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang ada dikantong celana yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa dengan cara membeli dari sdr Yudi (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan ataupun memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Rubito Bin Anior (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat Raya Gang Babussalam I No 32 LK III RT 001 Kel Pinang Jaya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1(satu)bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih dan 1(satu)buah HandPhone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih dan 1(satu)buah HandPhone ditemukan di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa mengaku jika 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih merupakan sisa pakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku jika 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang ada dikantong celana yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa dengan cara membeli dari sdr Yudi (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara membuat rangkaian alat hisap bong dengan menggunakan botol plastic yang dihubungkan dengan pirek kaca menggunakan sedotan plastic, setelah alat hisap dirangkai maka selanjutnya terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kaca yang telah diisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, sehingga keluar asap lalu asap tersebut terdakwa hisap seperti merokok;
- Bahwa saat terdakwa menggunakan shabu-shabu terdakwa menjadi susah tidur dan nafsu makan berkurang tetapi dibadan terasa segar;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr Yudi (DPO);
- Bahwa terdakwa bertemu dengan sdr YUDI (DPO) di Jalan Imam Bonjol Gang. Marwan kelurahan. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung sekira jam 16.00 WIB, dan terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000.00- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara YUDI , selanjutnya sdr YUDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih kepada terdakwa;
- Bahwa didalam kamar terdakwa merakit seperangkat alat hisap sabu/bong dengan menggunakan aqua gelas bekas lalu sekira jam 16.30 WIB kemudian sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih Saya masukan ke dalam pipa kaca/pirex lalu terdakwa bakar dan hisap seperti merokok ± 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa pipa kaca atau pyrex yang terdakwa pergunakan ada jatuh hingga pecah lalu seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut terdakwa buang ke dalam kloset kamar mandi hingga sekira jam 17.00 WIB datang pihak kepolisian menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium RI No.PL.16FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Januari 2024 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka RUBITO BIN ANIOR (ALM)

Halaman 11 dari halaman 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa **1(satu) bungkus kecil berisi KRISTAL warna putih dengan berat 0,1428 gram (sisa uji Lab.0,1231 gram)**, yang berkesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Lab Kesehatan Bandar Lampung No.Lab.0485-20B/HP//2024 tanggal 23 Desember 2023 yang memeriksa Iproh Susanti, SKM dkk atas nama Tersangka RUBITO BIN ANIOR (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa **1 (satu) pot urine an.** RUBITO BIN ANIOR (ALM) berkesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat Raya Gang Babussalam I No 32 LK III RT 001 Kel Pinang Jaya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar saat penangkapan terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1(satu)bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih dan 1(satu)buah HandPhone di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan;
- 3 Bahwa benar terdakwa mengaku jika 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih merupakan sisa pakai terdakwa;
- 4 Bahwa benar terdakwa mengaku jika 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang ada dikantong celana yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa dengan cara membeli dari sdr Yudi (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 5 Bahwa benar sebelum ditangkap pihak kepolisian terdakwa ada menggunakan shabu-shabu dengan cara membuat rangkaian alat hisap bong dengan menggunakan botol plastic yang dihubungkan dengan pirek kaca menggunakan sedotan plastic, setelah alat hisap dirangkai maka selanjutnya terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kaca yang telah diisi

Halaman 12 dari halaman 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjk



shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, sehingga keluar asap lalu asap tersebut terdakwa hisap seperti merokok;

- 6 Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr Yudi (DPO);
- 7 Bahwa benar terdakwa bertemu dengan sdr YUDI (DPO) di Jalan Imam Bonjol Gang. Marwan kelurahan. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sekira jam 16.00 WIB;
- 8 Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium RI No.PL.16FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Januari 2024 atas nama Tersangka RUBITO BIN ANIOR (ALM) didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **berupa 1(satu) bungkus kecil berisi KRISTAL warna putih dengan berat 0,1428 gram (sisa uji Lab.0,1231 gram)**, positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Lab Kesehatan Bandar Lampung No.Lab.0485-20B/HP/II/2024 tanggal 23 Desember 2023 **urine** atas nama Tersangka RUBITO BIN ANIOR (ALM) adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 9 Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan memakai narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Narkotika



golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat Raya Gang Babussalam I No 32 LK III RT 001 Kel Pinang Jaya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar saat penangkapan terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1(satu)bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih dan 1(satu)buah HandPhone di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan;
- 3 Bahwa benar terdakwa mengaku jika 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih merupakan sisa pakai terdakwa;
- 4 Bahwa benar terdakwa mengaku jika 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang ada dikantong celana yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa dengan cara membeli dari sdr Yudi (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 5 Bahwa benar sebelum ditangkap pihak kepolisian terdakwa ada menggunakan shabu-shabu dengan cara membuat rangkaian alat hisap bong dengan menggunakan botol plastic yang dihubungkan dengan pirek kaca menggunakan sedotan plastic, setelah alat hisap dirangkai maka selanjutnya terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kaca yang telah diisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, sehingga keluar asap lalu asap tersebut terdakwa hisap seperti merokok;
- 6 Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr Yudi (DPO);
- 7 Bahwa benar terdakwa bertemu dengan sdr YUDI (DPO) di Jalan Imam Bonjol Gang. Marwan kelurahan. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung sekira jam 16.00 WIB;
- 8 Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium RI No.PL.16FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Januari 2024 atas nama Tersangka RUBITO BIN ANIOR (ALM) didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **berupa 1(satu) bungkus kecil berisi KRISTAL warna putih dengan berat 0,1428 gram (sisa uji**



Lab.0,1231 gram), positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Lab Kesehatan Bandar Lampung No.Lab.0485-20B/HP/II/2024 tanggal 23 Desember 2023 **urine** atas nama Tersangka RUBITO BIN ANIOR (ALM) adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 9 Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan memakai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan jika benar saat ditangkap pihak Kepolisian pada diri terdakwa ditemukan 1(satu)bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih dan 1(satu)buah HandPhone di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah milik terdakwa Rubito bin Anior (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui jika sebelum ditangkap pihak kepolisian terdakwa ada menggunakan shabu-shabu dengan cara membuat rangkaian alat hisap bong dengan menggunakan botol plastic yang dihubungkan dengan pirek kaca menggunakan sedotan plastic, setelah alat hisap dirangkai maka selanjutnya terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kaca yang telah diisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, sehingga keluar asap lalu asap tersebut terdakwa hisap seperti merokok dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium RI No.PL.16FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Januari 2024 atas nama Tersangka RUBITO BIN ANIOR (ALM) didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **berupa 1(satu) bungkus kecil berisi KRISTAL warna putih dengan berat 0,1428 gram (sisa uji Lab.0,1231 gram)**, positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Lab Kesehatan Bandar Lampung No.Lab.0485-20B/HP/II/2024 tanggal 23 Desember 2023 **urine** atas nama Tersangka RUBITO BIN ANIOR (ALM) adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga



berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui jika narkoba yang dikonsumsi oleh terdakwa Rubito bin Anior (alm) adalah narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut ?

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa sebagai warganegara Indonesia, Terdakwa memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba maupun peredaran narkoba yang illegal karena dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa dan dipersidangan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri narkoba golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Setiap penyalah guna narkoba golongan I" dan "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Ketiga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip bening berisikan Kristal Putih dengan berat 0,1428 gram (sisa uji Lab.0,1231 gram).
- 1 (Satu) unit Hp Android berikut simcardnya

Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya tanpa ijin dan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rubito bin Anior (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* ”, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2(dua)tahun dan 3(tiga)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip bening berisikan Kristal Putih dengan berat 0,1428 gram (sisa uji Lab.0,1231 gram).
 - 1 (Satu) unit Hp Android berikut simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Santi Mailani,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Elis Mustika, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, SH.,MH

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Santi Mailani, S.H.

Halaman 20 dari halaman 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)